

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN HAK PENGUSAHA  
HUTAN TERHADAP PENERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA  
(PD. BAPEDALDASU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Strata-I Bidang Hukum*

**OLEH**

**IKA SARI**

**NPM: 00 840 0104**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**M E D A N**

Lembaran persetujuan skripsi :

I. Penulis

Nama : **IKA SARI**  
Stambuk/NRM : **00 840 0104**  
Jurusan : **HUKUM KEPERDATAAN**  
Judul : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN HAK PENGUSAHA HUTAN TERHADAP Pengerusakan LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (PD. BAPEDALDASU)**

II. Dosen Pembimbing Skripsi

1. Nama : **H.A.MUIS SH.MS**  
Jabatan : **Ketua Jurusan Keperdataan**  
Tanggal persetujuan : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_  
2. Nama : **SYAFARUDDIN SH, MHUM**  
Jabatan : **Dekan Fakultas Hukum**  
Tanggal persetujuan : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

III. Panitia Ujian Meja Hijau

1. **SUHAT RIZAL SH**  
2. **SRI USWATI. SH. SPN**  
3. **H. A. MUIS. SH. MS**  
4. **SYAFARUDDIN SH MHUM**

Tanda Tangan

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Disetujui oleh :



Dekan Fakultas Hukum UMA

(SYAFARUDDIN, SH.Mhum)

Ketua Jurusan  
Hukum Keperdataan

(H.A.MUIS. SH.MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Hutan dan Kawasan Hutan .....	9
1. Pengertian Hutan .....	9
2. Ciri-ciri Kawasan Hutan .....	12
B. Pengertian Hukum Kehutanan .....	14
C. Asas-asas Hukum Kehutanan .....	17
D. Hubungan antara Negara Dengan Hutan .....	20

BAB III. TINJAUAN UMUM DAN KERUSAKAN HUTAN .....	22
A. Pengertian Perusakan Hutan .....	22
B. Dampak Kerusakan Hutan .....	25
C. Perencanaan Hutan .....	26
D. Bentuk Perusakan Hutan .....	31
1. Penyerobotan Kawasan .....	34
2. Penebangan Liar .....	38
3. Pencurian Hasil Hutan .....	40
4. Pembakaran Hutan .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Kedudukan Pengusaha HPH Terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup ditinjau dari Aspek Hukum Perdata .....	44
a. Sanksi Administratif.....	48
b. Sanksi Pidana .....	49
c. Sanksi Pidana Denda.....	50
B. Tanggung Jawab HPH terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata .....	50
C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan .....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masyarakat dunia sepakat bahwa perlindungan hutan tidak saja ditinjau bagi kepentingan suatu bangsa atau negara tertentu yang memiliki hutan saja, akan tetapi menyangkut hidup manusia sedunia secara keseluruhan. Masalah pengamanan dan perlindungan kawasan hutan bukan lagi hanya masalah satu negara melainkan lebih menjadi tanggung jawab masyarakat dunia. ✓

Kerusakan hutan di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh akumulasi banyak faktor yang saling kait mengkait, seperti tidak ditaatinya ketentuan aturan tentang pengolahan dan pengerusakan hutan, adanya praktek pembersihan lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran asap, praktek penebangan liar dan perambahan hutan dan berbagai faktor lain yang sangat kompleks. Berbagai kasus kerusakan hutan telah banyak diberitakan diberbagai media, namun usaha itu kurang efektif untuk mencegah maupun mengambil langkah meminimalkan kerusakan hutan. ✓

Masalah pengelolaan hutan saat ini sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara terpadu dan komprehensif, untuk mampu melaksanakan pengelolaan secara berkelanjutan. Kondisi seperti ini ternyata tidak mudah untuk menanganulangnya, bahkan ada kelompok pengusaha hutan, masyarakat maupun lembaga tertentu yang memanfaatkan hutan untuk meperoleh keuntungan sesaat, Tanpa mau memperhatikan dampak kerusakkan hutan yang terjadi. Bahwa melindungi

dan mengamankan fungsi hutan merupakan hal yang sangat penting sebab hal itu menyangkut hajat hidup manusia antar generasi.

⊗ Salah satu bentuk ancaman, hambatan dan gangguan dari pelestarian hutan adalah penebangan kayu hutan secara liar yang dilakukan terus menerus yang mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul tanpa adanya reboisasi atau penghijauan kembali terhadap kawasan hutan itu sendiri yang disebabkan oleh pengusaha pemegang Hak Penguasa Hutan ( HPH ) yang tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Dari kenyataan- kenyataan yang ada maka jelaslah bahwa penebangan hutan secara liar atau yang akan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul dan dapat menyebabkan banjirnya di kawasan tersebut bila hujan turun dan dapat merusak lingkungan sekitarnya baik dikawasan hutan tersebut maupun masyarakat yang mukaim disekitar hutan. Selain ini juga dapat menyebabkan kerugian – kerugian baik terhadap pemerintah atau negara maupun pada masyarakat.

Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung dan tidak langsung memperoleh manfaat dari hutan yang berarti mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan HPH.

Salim H.S. Menegaskan bahwa:

“Perlu peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa adanya peranan seluruh masyarakat tersebut dapat memberikan

informasi kepada pemerintah Menteri kehutanan dan mengingatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan.<sup>1--</sup>

Setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan HPH terhadap kawasan hutan dapat menimbulkan kerugian, untuk itu masyarakat maupun pemerintah berhak menuntut ganti rugi kepada penguasaan HPH tersebut baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sedangkan apabila dilihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Maka setiap kerusakan yang dilakukan oleh oleh perbuatan manusia itu dapat menyebutkan kerugian yang dapat pada pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang tersebutnya: “Setiap kegiatan yang merugikan bagi orang lain diwajibkan kepada para pelaku untuk membayar ganti rugi.”

Pengertian kegiatan melanggar hukum dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengandung arti sempit yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang – undang. Namun dalam perkembangannya penggantian melanggar hukum menganut arti luas sebagaimana yang tercantum mendorong penulis untuk mengangkat judul :Tanggung Jawab Perusahaan HPH terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Perdata.

### A.Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul skripsi harus ditegaskan dan diartinya agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau

pengertian yang berbeda - beda dari judul skripsi ini, di mana judul skripsi yang di maksud adalah: **"TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN HPH TERHADAP Pengerusakan LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA"**.

Untuk lebih jelas maka di bahwa ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut:

- Tanggung jawab merupakan kewajiban pada setiap individu untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- Perusahaan merupakan bentuk kegiatan, untuk bertujuan memperoleh laba yang maksimal.
- HPH merupakan Hak Pengusaha Hutan
- Kerusakan Lingkungan hidup penebangan hutan secara liar atau dilakukan terus menerus mengakibatkan hutan tersebut menjadi gundul.

Dari kenyataan yang ada maka jelaslah bahwa penebangan hutan secara liar atau dilakukan terus menerus mengakibatkan hutan menjadi gundul dan dapat menyebabkan bencana dikawasan tersebut bila hujan turun maka dapat merasa lingkungan sekitar baik kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang bermukin disekitar hutan. Selain itu juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian baik terhadap pemerintah atau negara maupun pada masyarakat.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul diatas dapat paham bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya menegahkan pembahasan tentang bagaimana

cara masyarakat mengenai secara langsung atau tidak langsung ataupun masyarakat Merupakan hak dan kewajiban untuk melindungi hutan dari kerusakan lingkungan.

## B. Alasan Memilih Judul

Dari uraian – uraian sebelumnya diatas maka adapun yang menjadi alasan penulisan untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk bagaimana yang dilakukan perusahaan pemegang Hak Pengusaha Hutan ( HPH ) apabila adanya penebangan secara liar
2. Penulisan merasa tertarik karena untuk melihat status hukum dari sebuah perusahaan pemegang hak pengusaha hutan ( HPH) yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh menteri Kehutanan.

## C. Permasalahan

Dalam perbuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:”Bagaimana Tanggung Jawab Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan Lingkungan Hidup”.

#### D. Hypotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hypotesa merupakan jawaban sementara yang di buat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenaran berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan Hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut;  
"Bahwa status hukum dari sebuah perusahaan pemegang hak pengusaha hutan (HPH) yang tidak memetui peraturan yang ditetapkan"

#### E. Tujuan Penulisan

Secara konkrit dapat di kemukakan dalam tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal pengerusakan lingkungan

3. Untuk menguraikan kedudukan HPH terhadap pengerusakan lingkungan hidup ditinjau dari aspek hukum perdata.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Bahwa dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan:

1. Data Primer yakni dengan penelitian lapangan (Field Research ) yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan karyawan pada Dinas BAPEDALDA Sumatera Utara ( Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan).
2. Data Skunder yakni penelitian kepustakaan ( Library Research) berupa buku-buku karya ilmiah yang mendukung materi penulisan skripsi ini.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulisan dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika ( gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi yang terdapat didalam uraian dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang di maksud adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, metode Pengumpulan Data serta Sitematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hutan dan kawasan hutan, Pengertian hutan, Ciri – ciri kawasa hutan, Pengertian hukum kehutanan, asas- asas hukum kehutanan, Hubungan antara negara dan hutan

## BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG KERUSAKAN HUTAN

Pengertian Pengerusakan Hutan, Dampak kerusakan hutan perencanaan hutan, Pengurusan Hutan, Menentukan dan megatur hubungan hukum antara Subjek Hukum dengan hutan dan perbuatan- perbuatan mengenai hutan, Bentuk Perusakan Hutan, Penyerobotan Kawasan, Penebang liar, Pencurian Hasil Hutan, Pembakaran Hutan.

## BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan lingkungan Hidup ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, Saksi Admistratif, Saksi Pidana, Saksi Pidana Denda, Tanggung jawab terhadap pengerusakan lingkungan Hidup ditinjau dari aspek perdata, Penyelesaian sengketa lingkungan.

## BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran- saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hutan dan Kawasan Hutan

##### 1. Pengertian Hutan

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut :

*"Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan."*

Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuh kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Dari definisi hutan disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- (a) Suatu areal lapangan ;
- (b) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya ;
- (c) Ditetapkan Pemerintah sebagai hutan ;
- (d) Mampu memberikan manfaat secara lestari ;

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling tergantung

terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai sub ekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Dari definisi hutan, maka terdapat beberapa hutan yang disebut dengan kawasan hutan. Kawasan hutan adalah :

*Wilayah-wilayah tertentu di tetapkan Pemerintah untuk di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya bagi negara<sup>2</sup>.*

Kawasan-kawasan hutan, eluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam pengertian secara luas dikandung makna bahwa setiap kawasan hutan tidak selalu diartikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk wilayah yang tidak berhutan pun dapat ditujukan sebagai wilayah hutan. Sebaliknya suatu kawasan hutan dapat dirubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh Pemerintah melalui persetujuan Menteri kehutanan.

Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsurnya meliputi :

- a. Suatu wilayah tertentu ;
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan ;

- c. Ditetapkan Pemerintah (Menteri) sebagai kawasan hutan ;
- d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi, kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan di tetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian untuk menjamin di perolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem maka luas tanah (wilayah) yang minimal harus di pertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.

Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan maka, sesuai dengan peruntukkannya Menteri menetapkan kawasan hutan menjadi :

- a. Wilayah yang berhutan yang perlu di pertahankan sebagai hutan tetap ;
- b. Wilayah tidak berhutan yang perlu di hutankan kembali dan di pertahankan sebagai hutan tetap ;

Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana di sebutkan di sebabkan berbagai penetapan yang di lakukan Pemerintah antara lain : untuk kepentingan pemukiman (transmigrasi), ekstensifikasi perkebunan, tukar-menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya.

Pada wilayah kawasan hutan yang tidak berhutan, di lakukan penghutanan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Konsolidasi Media dan Peningkatan Program Reboisasi dan pada wilayah di luar kawasan

hutan, dilakukan penanaman pohon melalui pelaksanaan program penghijauan. Dalam rangka rehabilitasi tanah kritis, perhatian pokok di tujukan pada pengamanan hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan memadukan berbagai program yang mengarah kepada kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Ciri-ciri Kawasan Hutan

Ada beberapa ciri-ciri suatu kawasan disebut sebagai kawasan hutan menurut Bambang Pamulardi, ciri-ciri kawasan hutan adalah sebagai berikut :

1. Wilayah tertentu
2. Ditetapkan sebagai kawasan hutan
3. Dipertahankan sebagai kawasan hutan<sup>3</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b UUPK terkandung makna pengertian wilayah, yaitu adanya wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap dan wilayah yang tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap yang sesuai dengan peruntukkan<sup>4</sup>nya oleh Menteri ditetapkan sebagai Kawasan Hutan.

Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau tidak berhutan yang telah ditetapkan untuk dijadikan hutan. Kawasan-kawasan hutan seluruhnya merupakan wilayah hutan yang ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan kepada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

<sup>3</sup> Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 284

Ketetapan sebagai Kawasan Hutan diberikan oleh Menteri. Ditetapkan oleh Menteri berarti wilayah tersebut keberadaannya karena adanya keputusan Menteri yang diatur lebih lanjut oleh eselon I yang berada dilingkungannya. Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah.

Di dalam keputusan Menteri Kehutanan ini harus dijelaskan secara tegas batas-batas dari wilayah kawasan hutan tersebut, Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan penguasaan wilayah yang telah ditetapkan.

Dalam keputusan Menteri Kehutanan di samping ditentukan batas-batas serta luasnya, juga mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk mempertahankan wilayah yang telah ditentukan tadi. Pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya pengurangan luas wilayah, baik pengurangan tersebut karena faktor kesengajaan maupun faktor di luar kemampuan manusia sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 UUPK, bahwa kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan mengenai fisik, iklim dan pengaturan tata air, maka luas minimum lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan diperkirakan kurang lebih tiga puluh persen dari luar daratan

Dengan berpedoman pada penjelasan tersebut, maka luas kawasan hutan perlu dijaga dari pengurangan dan diusahakan luas kawasan minimal tiga puluh persen dari luas daratan tetap terpelihara dan dipertahankan.

## B. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 128 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen hutan 1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan penulis mengalami suatu hambatan. Walaupun literatur hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Definisi ini senada dengan definisi yang dirumuskan <sup>menurut</sup> Biro Hukum dan organisasi, Departemen Kehutanan. <sup>dan</sup> Yang disebut hukum kehutanan adalah :

*Kumpulan (tumpukan) peraturan baik yang tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya.*  
(Biro Hukum dan Organisasi, Dephut)<sup>5</sup>

Hukum kehutanan dalam kedua <sup>dan</sup> definisi di atas <sup>maka</sup> dititikberatkan pada kekuasaan negara dan pengelolaan, <sup>serta</sup> dan pengurusan hutan, dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu menusia secara perofangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas tanah miliknya. Oleh karena itu penulis cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut. Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan, dan <sup>serta</sup> hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

<sup>5</sup> Ibid

*TS Terdapat*  
Ada tiga unsur tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu : (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak

Bangsa Indonesia Merdeka. Misalnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat, mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi sifatnya lokal.

Hal-hal yang mengatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah :

1. Hak membuka tanah dihutan ;
2. Hak untuk menebang kayu ;
3. Hak memungut hasil hutan ;
4. Hak untuk mengembalikan ternak, dan sebagainya.

Di berbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh <sup>meski</sup> desa, dan dahulu hak-hak itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

Hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar kewajiban kepada negara, seperti membayar biaya pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*.

sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat lex generale*).

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

### C. Asas-asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Yang disebut dengan asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkret.

Untuk menentukan asas hukum – asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas-asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini :

### 1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Manfaat itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu : langsung dan tidak langsung.

### 2. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1976 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri). Tujuan kelestarian hutan, adalah agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut, untuk penyelamatan dan air (*soil and water conservation*), dan (3) untuk perlindungan alam.<sup>6</sup>

### 3. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990).<sup>7</sup>

### 4. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama,

<sup>6</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, hal. 8

<sup>7</sup> Beni Sormin, Prospek Kewutanan dan Organisasi Dunia, Harian Kompas 6 Januari 1994

dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990)

Di samping ke empat asas itu, dikenal juga asas yang lain, yaitu asas ecolabelling dan asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*). Asas ecolabelling adalah suatu asas dimana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Asas ini diintrodusir pertama kali oleh Austria melalui Undang-undang tentang *ecolabelling* kayu tropis.

Asas hutan kelanjutan (*sustainable forrest*) adalah suatu asas dimana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Asas ini dikumandangkan dalam konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil, awal Juni 1992 dan pada prinsipnya setiap negara peserta konferensi harus melaksanakan segala isi konvensi dan kesepakatan secara konsekuen.

Dalam bidang kehutanan (Bab 14 Hutan) ada sepuluh yang harus dilaksanakan oleh setiap negara, yaitu :

1. Menyediakan wilayah permanen untuk hutan dan hutan modifikasi di setiap negara dan mengelolanya sedemikian agar memenuhi kebutuhan semua sektor masyarakat ;
2. Menyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif ;
3. Menyelenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang permanen ;
4. Menambah luas hutan buatan ;
5. Meningkatkan kapasitas nasional untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.

6. Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengelola hutan ;
7. Meluaskan upaya melestarikan sumber-sumber daya genetik hutan ;
8. Menciptakan pasar bagi produk hutan dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan menggunakan kayu secara efisien ;
9. Memanfaatkan harga dasar untuk merefleksikan harga kayu yang sesungguhnya ;
10. Menaikkan kapasitas negara-negara berpenghasilan rendah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan (Bumi Wahana, 1993 : 204-205).

Pemerintah Indonesia menjabarkan prinsip *sustainable forrest* itu dalam program kerja Departemen Kehutanan.

#### D. Hubungan antara Negara dengan Hutan

Di dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : *"bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Hak negara dalam bidang kehutanan adalah berwenang untuk :

- (1) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara, (2) mengatur pengurus hutan dalam arti luas.
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan (Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).



### BAB III

## TINJAUAN UMUM DAN KERUSAKAN HUTAN

### A. Pengertian Perusakan Hutan

Istilah kerusakan hutan yang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak negatif dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.

Rusak berarti : *“sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu makin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan sudah punah sama sekali.”*<sup>8</sup>

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antara sifat negatifnya digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, di samping itu digolongkan pula sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu :

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Reneka Tjipta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena temak dan daya-daya alam (misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya)
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.\*

Karena itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan. Perusakan hutan berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana sebagaimana di muat di dalam perundang-undangan.

Sebaliknya, dengan izin adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam kategori perusakan hutan. Hutan (HPH) pembukaan hutan untuk pemukiman, transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri dan untuk kepentingan pembangunan lainnya yang telah disetujui pemerintah.

Yang menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi hukum terletak pada faktor :

- Sejauh mana tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan.
- Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan secara terpadu dan akurat.

Penetapan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan wewenang yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan juga memiliki batas-batas tertentu menurut aturan perundang-undangan. Apabila terbatas ketentuan dimaksud telah melampaui konsekuensi hukum bagi berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum beserta sanksi pidananya.

Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki sama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ideologi dalam pembangunan nasional. Karena itu, hutan beserta fungsi dan perannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu antara lain melalui sistem bijaksana pengelolaan hutan secara lestari.

Namun pada kenyataan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari agak jarang kemunculannya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan. Akses ke arah terjadinya kerusakan hutan dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana khusus di bidang perhutanan. Adapun alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi pidana adalah :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

- a. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan,
- b. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian melakukan tindakan / kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan secara sah. Tindakan melampaui kewenangan yang diberikan dalam UU yang digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan,

Dari kedua klausula di atas, terdapat pengertian dengan pembatasan yang jelas pasti bagaimana akses perusakan hutan sebagai tindakan negatif di satu sisi dan akses pengelolaan hutan yang berseifat positif di sisi lain. Sedangkan klausula servasi merupakan langkah penanggulangan mengatasi kerusakan hutan baik yang timbul karena sifat positif maupun kerusakan yang timbul karena tindakan negatif.

## **B. Dampak Kerusakan Hutan**

Kerusakan hutan di berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya Perang Dunia I memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di negara berkembang, kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis.

Studi mengenai kerusakan hutan dan dampak lingkungan di Indonesia belum banyak dilakukan. Kendati pun kegiatan eksploitasi dan perambahan hutan telah

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

berjalan cepat selama tiga dekade terakhir. Sementara itu, dampak penting yang perlu dideteksi secara dini bagi terjadinya bencana dan kerusakan lingkungan yang telah diupayakan melalui berbagai kegiatan. Diantaranya adalah bahwa setiap kegiatan yang mengenai pengelolaan lingkungan harus dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dengan terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan kendalanya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup ini, sejak awal perencanaan kegiatan sudah dieprkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun dirugikan maupun yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya kegiatan pembangunan.

Kegiatan eksploitasi hutan, kebakaran hutan, pendudukan tanah hutan, perladangan berpindah merupakan bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Pemanfaatan hutan dan tanah hutan yang tidak diikuti dengan usaha konservasi akan menimbulkan perubahan ekosistem kehidupan makhluk yang ada di sekitarnya.

### **C. Perencanaan Hutan**

Di bidang perencanaan Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari seluruh wilayah Republik Indonesia.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan hutan itu dimaksudkan untuk kepentingan : (1) pengaturan tata air, pencegah bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah, (2) produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta, (3) sumber mata pencaharian yang bermacam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan, (4) perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pertahanan nasional, rekreasi dan pariwisata, (5) transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan, dan (6) lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang perencanaan hutan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 perencanaan hutan adalah penyusunan pola tentang peruntukan, penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari, serta penyusunan pola kegiatan-kegiatan pelaksanaannya menurut ruang waktu.

Tujuan perencanaan hutan adalah : (1) agar segala kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan rasional, dan (2) agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Ada empat macam perencanaan hutan, yaitu :

- a. Rencana umum, adalah rencana yang membuat peruntukan penyediaan, pengadaan, dan penggunaan hutan. Pada dasarnya rencana umum disusun untuk perencanaan dan pelaksanaan sungai (water shed).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

- b. Rencana pengukuhan hutan merupakan rencana yang membuat kegiatan pemancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan (lebih lanjut baca Bab IV Sub D )
- c. Rencana penatagunaan hutan adalah rencana yang memuat kegiatan peruntukan sebagai atau seluruh kawasan hutan sesuai dengan fungsinya menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka, dan/atau hutan wisata (Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Rencana penatagunaan hutan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : letak dan keadaan tanah : fotografi, keadaan dan sifat tanah, iklim, keadaan dan perkembangan masyarakat, dan ketentuan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970).

Penatagunaan hutan lindung bertujuan untuk : (1) pengaturan tata air, (2) pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) pencegahan bencana banjir. Tujuan penatagunaan hutan produksi, adalah mempertahankan hutan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan industri dan ekspor (Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Tujuan penatagunaan hutan suaka alam adalah untuk melindungi keadaan alam untuk ilmu pengetahuan untuk menghindari kemusnahan dan/atau demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Sedangkan tujuan penatagunaan hutan wisata adalah untuk membina dan memelihara hutan untuk kepentingan

pariwisata dan/atau wisata baru. Penunjukan hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.

- d. Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan untuk penyusunan rencana karya pengurusan hutan selama jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Rencana penataan hutan (RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana karya untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi penentuan batas-batas hutan yang akan didata ; pembagian hutan dampak petak-petak kerja; permasalahan hutan; pembukaan wilayah hutan ; pengumpulan bahan-bahan lainnya untuk penyusunan rencana karya ; serta pengukuran dan penataan hutan (Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata wajib untuk didata dan dibuat rencana karyanya. Untuk dapat merencanakan survei dan investarisasi dilakukan dahulu terhadap hutan yang direncanakan. Invenstarisasi dilakukan dengan survei mengenai keadaan fisik daerah, alam flora dan fauna dari seluruh hutan, serta sosial masyarakat didalam dan sekitarnya.

### 1. Pengurusan Hutan

Disamping untuk merencanakan hutan, negara juga berwenang untuk mengatur pengurusan hutan. Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai 12 undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik

langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Kegiatan-kegiatan yang diurus oleh negara dalam bidang kehutanan meliputi :

(1) mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, membina dan pengusahaan hutan serta penghijauan, (2) mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan pemburuan, (3) menyelenggarakan inventarisasi hutan, dan (4) melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara dibentuk kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang kehutanan kepada daerah Tingkat II. Hal ini dimaksudkan supaya pengurusan hutan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hutan yang sebesar-besarnya.

## **2. Menentukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Subjek Hukum dengan Hutan, dan Perbuatan-perbuatan Mengenai Hukum.**

Kewenangan lain dari negara dalam bidang kehutanan adalah mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan mengenai hutan.

Kewenangan negara dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan dan kehutanan kaitannya dengan kewenangan negara c.q Menteri

Kehutanan dalam memberikan izin terhdap subjek hukum yang memenuhi syarat, seperti memberikan izin HPH, HPHTI dan atau kepada badan hukum tertentu. Begitu juga dengan perpanjangan izin dan pencabutan izi HPH atau HPHTI. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dapat dicabut izin HPH dan HPHTI-nya.

Kewenangan negara c.q Menteri Kehutanan dalam mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan erat kaitannya dengan kewenangan Menteri Kehutanan dalam mengalihkan fungsi hutan di luar bidang kehutanan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Menteri Kehutanan dapat mengalihkan fungsi itu untuk kepentingan di luar bidang kehutanan, seperti pelepasan hutan untuk transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan lain-lain.

Peralihan fungsi hutan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan.

#### **D. Bentuk Perusakan Hutan**

Secara umum terdapat beberapa kasus tindak pidana perusakan hutan yang pernah terjadi dan dipublikasikan media massa. Inti informasi kasus perusakan hutan diantaranya sebagaimana berikut :

#### **Sejarah Walhi atau lahirnya WALHI**

Pertemuan beriangsung pada tanggal 13 – 15 Oktober 1980, di gedung YTKI

bersamaan dengan Konferensi Pusat Studi Lingkungan (PSL) se Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

Pertemuan tersebut diikuti oleh 130 orang peserta dari 78 organisasi dari tiga kelompok, yaitu kelompok organisasi masyarakat (agama, sosial). Organisasi pencinta Alam dan organisasi profesi. Tokoh Yang dianggap menonjol saat itu antara lain George Junus Aditjondro dari Bina Desa, MS Zulkarnain dari yayasan Mandiri bandung. Satjipto Wirosardjono dari PKBI, Rudy badil dari Mapala UI dan Zen Rahman dari IAI.

Nama yang menjadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( WALHI) yang berbentuk LSM lingkungan sifat keanggotan yang egaliter dan longgar dan berperan sebagai forum komunikasi. Untuk memudahkan koordinasi Walhi membentuk presidium yang dijalankan oleh sekretaris eksekutif.

### **Masa Pertumbuhan WALHI**

Kelahiran Walkhi sebagai sebuah forum mempunyai kekuatan cukup besar bertahap tahun 1983 jumlahnya sudah mencapai 350 lembaga. Hal ini membuat pemerintah harus selalu memperhitungkan kelahiran dan gerakan WALHI. Kondisi sosial politik pada tahun-tahun pertama kelahiran WALHI yang selalu mendengarkan konsep pembangunan mengalir seiring dengan berkembangnya WALHI Gerakan Walhi diawali kepengurusan dimulai dengan aksi "Publik relation" yaitu memperkenalkan walhi keseluruh elemen, baik pemerintah, Perusahaan, Pers, Mahasiswa Para Artis. Peran WALHI adalah publik awareness kepada masyarakat tentang isu- isu lingkungan Walhi menyebutkan dengan periode mengugah dan membangunkan kembali banyak pihak tentang pentingnya pelestarian

lingkungan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan lestari.

**KASUS PT SEMAKU JAYA SAKTI SEBUAH BUMD MILIK KAB BENGKULU SELATAN, MEMBABAT TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN ( TNBBS) DIBENGKULU SELATAN. OUT CONTROL DARI PEMBERIK\LAKEUAN OTONOMI DAERAH.**

Kasus Illegal logging oleh BUMD PT. Semaku Jaya Sakti

Februari 2002, dalam sebuah investigasi yang dilakukan Ulayat di TNBBS dan sekitarnya, ditentukan berapa bukti dan fakta lapangan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang jelas melakukan penebangan didalam kawasan TNBBS berdasarkan bukti GPS, foto dan Rekaman Video saat itu.

Berdasarkan hasil investigasi Lapangan dan meja tersebut, jelas bahwa Semaku dan Mitra kerjanya terbukti melakukan penebangan di dalam TNBBS, sekaligus menyalahi izin konsesi, karena ketika itu mereka sama sekali tidak melakukan penebangan dan pemungutan kayu dikonsesi yang sudah ditetapkan dalam izin yang dikantongi. Berdasarkan pengamatan Ulayat langsung dilapangan waktu itu memang wilayah konsesi semaku yang seharusnya, tidaklah lagi memiliki potensi kayu yang baik atau standat jual, karena hanya menyisakan tekanan muda, tegakan tak berkelas dan rebahkan kayu yang terbakar hasil pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat setempat/ pendatang.

Gencarnya pemberitaan dimedia lokal dan nasional dan besarnya tekanan yang dilakukan oleh ulayat dan mitra terhadap kasusini, akhirnya mendapatkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

respon serius dari Dirjen Kehutanan di Jakarta Agustus 2002, Perintah Dirjen kehutanan kepada Kapolda dan jajarannya untuk melakukan penyelidikan lapangan pun dikeluarkan Kapolda dan jajarannya segera melakukan operasi lapangan sehubungan dengan laporan illegal logging Semaku Di TNBBS. Dalam operasi tersebut Polda menahan 6 orang yang terjadi dalam terangka dan bertanggung jawab atas kegiatan ilegal tersebut. Diantaranya adalah Idrus Sanusi sebagai Direktur Utama PT Semaku Jaya Sakti dan Alfanso sebagai ketua Koperasi Rahmad Wana Desa. Arogansi Polda Bengkulu untuk menangani langsung kasus tersebut, didasarkan atas bukti keterlibatan aparat dan melempemnya fungsi pengawasan yang dilakukan Polres dan Polsek setempat.

Kasus-kasus yang dirangkum dalam putusan ini sangat berkaitan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan peraturan perundangan nasional yang digalakkan pemerintah dewasa ini, melalui pelaksanaan (Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Beberapa bentuk perusakan hutan antara lain :

### 1. Penyerobotan Kawasan

*Tindakan Penyerobotan* adalah, suatu perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah, bertujuan menguasai sesuatu hak kebendaan dengan perlawanan hak orang atau badan.

Tindakan "menguasai" atau "menduduki", suatu subjek kebendaan di areal kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum, merupakan jenis perbuatan yang dilarang. Di dalam peraturan perundang-undangan Nasional, kawasan hutan disebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa izin mengerjakan dan mengelola lahan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

hutan yang telah ditetapkan pemerintah dan memiliki status hukum sebagai kawasan hutan negara.

Bentuk-bentuk penyerobotan terdapat dalam beberapa jenis dan tujuan sebagai berikut :

- a. Penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan dan palawija dan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan tata guna hutan. Cara tersebut dikenal sebagai pola perdagangan berpindah yang dilakukan secara tradisional.
- b. Penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum.
- c. Penyerobotan tanah dan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan dilakukan di dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu, menduduki tanah dan mengambil hasil hutan, secara melawan hukum

Ketiga jenis penyerobotan hutan, digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang berlawanan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur berikut :

- Memasuki kawasan hutan negara tanpa izin yang berwenang
- Menguasai tanah hutan dan atau hasil hutan untuk sesuatu tujuan tertentu
- Memperoleh sesuatu manfaat dari tanah hutan dan atau manfaat dari hasil hutan.

Yang dimaksud *tanah hutan* ialah, bidang tanah atau lapangan yang terletak di dalam kawasan hutan baik yang ditumbuhi pohon-pohon maupun tidak terdapat di pohon-pohonan.

Yang dimaksud dengan *hasil hutan* adalah, segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuhan (flora) dan satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan misalnya, batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon sagu, pohon aren, rumputan, bunga, da,ar, minyak kayu, getah kayu dan jenis tumbuhan lain. Hasil hutan berupa satwa misalnya pada : hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis jelata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies di antaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.

Bentuk penyerobotan hutan khususnya perambahan hutan dan pendudukan tanah kawasan hutan diantaranya sebagai berikut :

1. Tanah hutan telah diduduki dan dikerjakan sejak dahulu kala secara turun-temurun. Mereka bermukim dan mencari sumber kehidupan seke!uarga di dalam hutan.
2. Tanah hutan dikuasai dan dikerjakan sebelum berlakunya penetapan kawasan hutan negara, akan tetapi pemukiman belum dipindahkan dan memperoleh tanah pengganti kerugian.
3. Kawasan hutan dikuasai dan dikerjakan sesudah berlakunya penetapan status akan tetapi tanda batas permanen hutan itu tidak ada, tidak jelas atau dipindahkan dari posisi semula.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

Perbuatan penyerobotan tanah diikuti dengan perbuatan mengambil hasil hutan secara melawan hukum, di lihat dari proses waktu terjadinya yaitu : Sebelum berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999.

Perbuatan penyerobotan tanah diikuti dengan perbuatan mengambil hasil hutan secara melawan hukum, di lihat dari proses waktu terjadinya yaitu :

- Sebelum berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999
- Setelah berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 akan tetapi belum di tetapkan secara yuridis sebagai kawasan Hutan Negara.

Setelah berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 dan di tetapkan sebagai kawasan hutan Negara belum diikuti pelaksanaan tata bahasa defenitif di lokasi hutan.

Setelah berlakunya UUPK Nomor 41 Tahun 1999 dan sudah ada di batasan permanen di hutan, akan tetapi tanda batas dimaksud telah dipindahkan dari posisi penetapan semula. Setelah ditetapkan dan ditata para penghuni kawasan hutan masih sulit dimukumkan kembali (resertlement) di luar kawasan hutan karena berbagai kendala.<sup>10</sup>

Apabila ditinjau dari alasan-alasan dan latar belakang terjadinya perbuatan penyerobotan tanah diidentifikasi yaitu :

- a. Dilakukan orang sebagai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga. Misalnya membuka ladang, empang, beternak, mendirikan rumah dan lain-lain.

<sup>10</sup> P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya. Rineka Tjipta, Jakarta 2002, Hal. 35

- b. Dilakukan orang sebagai sumber tambahan mata pencaharian misalnya : berkebun, berladang, membuka tambak, betemak. Mata pencaharian pokok mereka adalah : petani sawah atau petani guren dan nelayan pantai.
- c. Dilakukan orang atau atas nama badan hukum sebagai sumber investasi modal untuk memperoleh keuntungan misalnya, menanam tanah hutan dengan tanaman jenis komoditi ekspor. Kelompok ini dikenal sebagai "petani ekspor" di pedesaan.

Dari asas-asas berlakunya hukum pidana umum dapat pula diadaptasikan pada jenis tindakan penyerobotan hutan. Mereka yang tidak tepat dikenakan tuntutan pidana penyerobotan adalah, orang-orang yang telah berada secara turun-temurun dan bersumberkan mata pencaharian di dalam hutan. Terutama sebelum berlakunya aturan hukum UUPK Nomor 41 Tahun 1999 bersama proses penetapan hukum kawasan hutan yang dikukuhkan dari belakang.

Prinsip pengecualian hukum tersebut, secara tegas dinyatakan di dalam asas-asas berlakunya hukum pidana bagi pelaku tindak pidana dan keberadaan orang atau rakyat di dalam hutan yang diakui UUPK. Sedangkan bentuk tindakan penyerobotan lainnya dapat dikenakan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan melalui prosedur ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

## 2. Penebangan Liar

Tindakan penebangan pohon dikawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Termasuk perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin penebangan namun melampui batas/pejabat kehutanan.

Bentuk tindakan penebangan secara liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnyadi dalam pemberian izin pemanfaatan kayu atau izin penebangan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.
2. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter kubik di lokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak di dalam lokasi di maksud.

Ketiga bentuk tindakan penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai duatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum. Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa : unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya di dahului dengan adanya niat diikuti dengan tindakan pelaku secara nyata.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

Dalam hal tertentu untuk berbagai kasus penebangan liar di dalam kawasan hutan, unsur kesengajaan merupakan rangkaian kesatuan tindakan untuk menyelesaikan suatu tujuan. Akan tetapi, berdasarkan suatu pertimbangan hukum dan fakta yang diperoleh bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana hukum dan fakta yang diperoleh bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana karena adanya otak pelaku tindak pidana. Karena itu unsur pemberatan pidana wajar di kenakan bagi tersangka yang menyusuh melakukan tindak pidana kejahatan penebangan liar di kawasan hutan.

### 3. Pencurian Hasil Hutan

Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana. Sebagaimana dimuat di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi unsur/anasir sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang mengambil keputusan sesuatu barang
- b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Dalam pemberatan unsur perbuatan pencurian di dalam Pasal 362 KUHP dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu. Hal ini juga berlaku untuk badan hukum, karena hukum dipersamakan kedudukannya dengan orang, selaku subjek hukum. Bahwa keberadaan suatu badan hukum, tujuan dan kepentingannya diurus melalui orang yang di tunjuk sebagai wakil/pengurus badan hukum tersebut.

Hasil hutan, sebagaimana ditetapkan berada secara keseluruhan di bawah penguasaan dan pengawasan negara. Negara yang diwakili pemerintah selaku pemilik hasil hutan dapat dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan. Selain pengenaan pasal 362 KUHP, terdapat ketentuan pidana khusus di luar KUHP yakni diatur di dalam pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Sekalipun di dalam muatan Pasal PP No. 28 tahun 1985 tidak dirumuskan dengan tegas perbuatan pencurian hasil hutan, akan tetapi pasal yang terkait dengan perbuatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidentifikasi serupa apabila :

- Tertangkap tangan petugas kehutanan membawa alat pemotong kayu, atau membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang kayu di kawasan hutan.
- Tidak memiliki surat-surat keterangan mengenai sahnyanya hasil hutan yang diambil atau diangkut dari kawasan hutan.

Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi ke dalam dua bagian yaitu :

- Hasil hutan berbentuk kayu bulat
- Hasil hutan dari kayu dan non kayu termasuk satwa dan bunga dari hutan

Dari dua pokok keutamaan hasil hutan, terbagi lagi pada kelompok jenis-jenis kayu tebangan dan jenis kayu yang tidak boleh ditebang/dilindungi. Pada jenis ini terdapat jenis komersil dan jenis langka atau dilindungi.

Prosedur penuntutan pidana bagi pelaku perbuatan terhadap semua jenis pencurian hasil hutan, digolongkan dalam kesatuan jenis pencurian. Dalam praktek,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/24

pelaku azas pembuktian terbalik bagi yang di curigai dengan adanya dugaan kuat bahwa tersangka/pelaku tidak dapat dibuktikan adanya surat keterangan pengambilan hasil hutan secara sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan "*mengambil*" dan atau perbuatan "*mengangkut*" hasil hutan dengan kategori pencurian, digolongkan sama terhadap perbuatan yang menyangkut hasil hutan dengan menggunakan dokumen palsu atau menunjukkan dokumen asli tapi palsu (aspal). Penekanan tentang pentingnya setiap hasil hutan berupa kayu atau nir kayu yang diambil dan diangkut, wajib disertakan dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan. Suatu upaya hukum di bidang hukum tata usaha negara dalam rangka ketertiban, pengamanan dan perlindungan hutan secara efektif.

#### 4. Pembakaran Hutan

Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku.

Terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut :

- (1) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
- (2) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- (3) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk berkerja atau berada di dalam kawasan hutan.
- (4) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.<sup>11</sup>

Sesuai prinsip dan aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali, dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan misalnya :

- a. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padang rumput makanan ternak
- b. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan Pemerintah dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebaliknya diletakkan suatu kewajiban di dalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta di dalam usaha pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.

<sup>11</sup> Ibid, hal 16

## BAB IV


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Usaha menanggulangi akibat tersebut maka usaha-usaha harus dilaksanakan oleh pemegang HPH sehingga perubahan komponen menjadi seminimal mungkin. Kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan manusia baik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan kerusakan pada pohon, tanah, microclimat dan margasatwa.
2. Langkah-langkah gugatan terhadap pengerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :
  - a. Jalur luas pengadilan
  - b. Jalur pengadilan
  - c. Gugatan perwakilan
3. Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata perusahaan HPH tidak diatur secara khusus, namun tanggung jawab perdata ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yakni adanya kewajiban pengusaha HPH untuk mengganti kerugian

## B. Saran

1. Terhadap dampak negatif harus dilakukan usaha-usaha untuk mengeleminir kalau bisa menghilangkan dampak negatif tersebut sehingga fungsi hutan sebagai penjaga/pengatur ekosistem masih tetap dapat dipertahankan.
2. Usaha-usaha penanggulangan dampak yang timbul harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan kehutanan baik itu pemerintah, stoke holder dan masyarakat.
3. Hendaknya seluruh pihak bekerjasama dalam menanggulangi kerusakan lingkungan khususnya kerusakan hutan, bukan hanya mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu saja.



## DAFTAR USTAKA

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surabaya, 2001
- Arifin Syamsul dan Hamdan, M, *Sanksi Pidana terhadap Badan Hukum Pencemaran Lingkungan*, USU Press, Medan 1996.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Bambang Pamulardi, *Hukum kehutanan & Pembangunan Bidang kehutanan*, Raja Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hutan Tata Lingkungan*, Gajah Mada Universitas Press Yogyakarta, 1999
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan penanganannya*, Rineka Tjipta, Jakarta 2002
- Salaim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, 1997
- Sudjan, Eggi dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Persektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Siregar, Arifin, dkk, *Hukum Lingkungan Internasional*, USU Press, Medan 1997.
- UU Pasal 37 dan 38 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.